KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.11 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG NONDISKRIMINATIF DAN INKLUSIF
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diperlukan kebijakan resmi yang mengatur mekanisme pelaksanaan secara menyeluruh;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi, perguruan tinggi diberi kewenangan menetapkan kebijakan afirmasi bagi kelompok tertentu guna mewujudkan kesetaraan akses pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru yang Nondiskriminatif dan Inklusif di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
d. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diperlukan kebijakan resmi yang mengatur mekanisme pelaksanaan secara menyeluruh;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru;
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pendidikan Tinggi Inklusif.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG NONDISKRIMINATIF DAN INKLUSIF UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang nondiskriminatif dan inklusif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mencakup prinsip dasar, mekanisme seleksi, dan pelaksanaan kebijakan afirmasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KETIGA : Semua unit pelaksana penerimaan mahasiswa baru wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam kebijakan ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOORHAIDI